



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AHMAD JUNAIDY alias DEDI bin alm. AR TOCH SALEM;**
Tempat lahir : Soppeng;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/11 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Adjwa Graha PERdana, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Direktur PT. Geo Celebes Indonesia Mining;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
4. Penahanan Terdakwa ditangguhkan sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hermanto, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Adv. EDO HERMANTO, S.H.,M.H.,CIL & PARTNERS, yang berkedudukan di Jl. Poros Kolaka-Pomala No. 74 Kelurahan Lamekongga, Kec. Wundulako, Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/K.Pid/II/2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 37/SK/Pidana/2023/PN Kka pada tanggal 16 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 14 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JUNAIDY Alias DEDI Bin Alm. AR TOCH SALEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD JUNAIDY Alias DEDI Bin Alm. AR TOCH SALEM selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Junaidy alias Dedy bin Alm. Ar Toch Salem, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 372 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Ahmad Djunaidy alias Dedy bin Alm. Ar Toch Salem dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa Ahmad Junaidy alias Dedy bin alm. Ar Toch Salem dari semua tuntutan hukum (*Onstlaagvan alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Mengembalikan nama baik Ahmad Junaidy alias Dedy bin alm. Ar Toch Salem kepada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (*azasi*) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pendapat Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutannya, yang mana terhadap pendapat tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pula bertetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-10/P.3.12/Eoh.2/02/ 2023, tanggal 13 Februari 2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa AHMAD JUNAIDY Alias DEDI Bin Alm. AR TOCH SALEM, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 06 April 2022, pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia menandatangani perjanjian jual beli ore nikel dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Geo Celebes Indonesia Mining sebanyak 10.000 metrik ton chargo ore nikel senilai Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia telah menyelesaikan pembayaran beberapa tahap kepada PT. Geo Celebes Indonesia Mining melalui transfer antar rekening perusahaan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran tahap pertama, PT. Gaharu Mineral Indonesia mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 April 2022 senilai Rp 625.625.000,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan pada tanggal 13 Juni 2022 senilai Rp 625.625.000,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp 1.251.250.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Pembayaran tahap kedua, pada tanggal 02 Agustus 2022 PT. Gaharu Mineral Indonesia mentransfer sebanyak 4 (empat) kali yaitu senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 193.750.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp 893.750.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia menyelesaikan pembayaran di atas, saksi Ir. Yohans Suseno selaku kepala bagian operasional / GM PT. Gaharu Mineral Indonesia memeriksa chargo ore nikel di stock file dekat jetty PT. Akar Mas yang diperuntukkan bagi PT. Gaharu Mineral Indonesia dimana setelah dilakukan pengecekan bahwa kadar nikel yang sesuai kadar 1,75 Ni hanya sebanyak 6.500 metrik ton kemudian saksi Ir. Yohans Suseno melaporkan kepada saksi Ir. Khoirul Anam selaku Direktur PT. Gaharu Mineral Indonesia. Setelah itu pada tanggal 09 Agustus 2022 saksi Ir. Khoirul Anam menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PT. Gaharu Mineral Indonesia telah memesan kapal untuk persiapan pengapalan pada tanggal 18 Agustus 2022 dan Terdakwa menyanggupi hal tersebut, namun keesokan harinya saksi Ir. Yohans Suseno memberitahukan saksi Ir. Khoirul Anam jika chargo ore nikel yang sebelumnya dilakukan pengecekan telah dipindah ke jetty perusahaan lain karena Terdakwa telah menjual chargo ore nikel kepada PT. Bima Sakti Mineral;
- Bahwa Terdakwa memindah dan menjual chargo ore nikel yang telah diberi tanda oleh pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia untuk dimuat ke kapal tanpa sepengetahuan pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia, dan sampai saat ini pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia tidak mendapatkan ore nikel ataupun pengembalian uang dari Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT. Gaharu Mineral Indonesia sekitar Rp 2.145.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AHMAD JUNAIDY Alias DEDI Bin Alm. AR TOCH SALEM, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 06 April 2022, pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia menandatangani perjanjian jual beli ore nikel dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Geo Celebes Indonesia Mining sebanyak 10.000 metrik ton chargo ore nikel senilai Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia telah menyelesaikan pembayaran beberapa tahap kepada PT. Geo Celebes Indonesia Mining melalui transfer antar rekening perusahaan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran tahap pertama, PT. Gaharu Mineral Indonesia mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 April 2022 senilai Rp 625.625.000,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan pada tanggal 13 Juni 2022 senilai Rp 625.625.000,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp 1.251.250.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Pembayaran tahap kedua, pada tanggal 02 Agustus 2022 PT. Gaharu Mineral Indonesia mentransfer sebanyak 4 (empat) kali yaitu senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Rp 193.750.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp 893.750.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia menyelesaikan pembayaran di atas, saksi Ir. Yohans Suseno selaku kepala bagian operasional / GM PT. Gaharu Mineral Indonesia memeriksa chargo ore nikel di stock file dekat jetty PT. Akar Mas yang diperuntukkan bagi PT. Gaharu Mineral Indonesia dimana setelah dilakukan pengecekan bahwa kadar nikel yang sesuai kadar 1,75 Ni hanya sebanyak 6.500 metrik ton kemudian saksi Ir. Yohans Suseno melaporkan kepada saksi Ir. Khoirul Anam selaku Direktur PT. Gaharu Mineral Indonesia. Setelah itu pada tanggal 09 Agustus 2022 saksi Ir. Khoirul Anam menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PT. Gaharu Mineral Indonesia telah memesan kapal untuk persiapan pengapalan pada tanggal 18

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 dan Terdakwa menyanggupi hal tersebut, namun keesokan harinya saksi Ir. Yohans Suseno memberitahukan saksi Ir. Khoirul Anam jika chargo ore nikel yang sebelumnya dilakukan pengecekan telah dipindah ke jetty perusahaan lain karena Terdakwa telah menjual chargo ore nikel kepada PT. Bima Sakti Mineral;

- Bahwa Terdakwa memindah dan menjual chargo ore nikel yang telah diberi tanda oleh pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia untuk dimuat ke kapal tanpa sepengetahuan pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia, dan sampai saat ini pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia tidak mendapatkan ore nikel ataupun pengembalian uang dari Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT. Gaharu Mineral Indonesia sekitar Rp 2.145.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan dimana terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 20 Maret 2023 yang amanya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-10/P.3.12/Eoh.2/02/2023 adalah sah dan karenanya dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara atas nama Ahmad Junaidy alias Dedi bin alm. Ar Toch Salem;
3. Menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Ir. KHOIRUL ANAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan/penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya sekitar bulan Agustus tahun 2022;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. GAHARU MINERAL INDONESIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur Utama pada PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT. GAHARU MINERAL INDONESIA sejak bulan September 2021;
- Bahwa saksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasional pembelian dan penjualan serta pengapalan yang dilakukan oleh PT. GMI (GAHARU MINERAL INDONESIA);
- Bahwa PT. GAHARU MINERAL INDONESIA melakukan kontrak jual beli nikel/ore dengan PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING pada sekitar bulan April 2022 yang mana PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING sebagai penjual sedangkan PT. GAHARU MINERAL INDONESIA sebagai pembeli;
- Bahwa awalnya Terdakwa dikenalkan oleh sdr. ADI BAKRI yang menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki SPK dari Perusda untuk hak melakukan penambangan kemudian saksi dan Terdakwa bertemu di hotel Plaza Inn Kendari dan Terdakwa membenarkan jika Terdakwa mempunyai lahan untuk menambang serta memiliki SPK dari Perusda;
- Bahwa selanjutnya saksi dan perwakilan dari PT. GAHARU MINERAL INDONESIA menuju ke kecamatan Pomalaa untuk melakukan pengecekan dan benar titik koordinat lokasi penambangan Terdakwa sesuai dengan yang ada di SPK Perusda sehingga membuat saksi yakin untuk melakukan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa pihak PT. GAHARU MINERAL INDONESIA menandatangani perjanjian jual beli ore nikel dengan Terdakwa selaku Direktur PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING sebanyak 10.000 M/T chargo ore nikel seharga 25 USD/Ton atau senilai Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan hasil penjualan akan dibagi 60% untuk PT. GAHARU MINERAL INDONESIA dan 40% untuk PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING;
- Bahwa yang membuat daft kontrak adalah Terdakwa;
- Bahwa PT. GAHARU MINERAL INDONESIA melakukan kontrak jual beli nikel/ore dengan PT GEO CELEBES INDONESIA MINING namun PT. GAHARU MINERAL INDONESIA juga yang membiayai semua kegiatan operasional yang dilakukan oleh PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING termasuk untuk kegiatan produksi untuk tercapainya kontrak;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan PT. GAHARU MINERAL INDONESIA kepada PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING sebagaimana dalam kontrak yaitu :
 - Tahap I sebesar 35% untuk pembayaran pertama setelah ada stock di fit sebanyak 10.000 M/T setelah di PSI (Pengecekan Kadar) dengan hasil 1.8 NI;
 - Tahap II sebesar 25% untuk pembayaran sebanyak 4.500 M/T ore/nickel jika chargo sudah ada di stock file dekat jetty;
 - Tahap III sebesar 25% jika chargo di stock file dekat jetty mencapai 7.500 M/T;
 - Tahap IV sebesar Rp. 15% setelah chargo di stock file dekat jetty mencapai 9.000 M/T;
 - Tahap V pembayaran keuntungan dari selisih harga jual ke pabrik di kurang 25 USD per M/T setelah realisasi pembayaran dari pembeli;
 - Tahap VI yakni pembayaran bonus setelah hasil analisa kadar nickel keluar dari pabrik nilainya 40% untuk pihak PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING;
- Bahwa nilai persentase dari semua tahapan pembayaran oleh pihak PT. GAHARU MINERAL INDONESIA kepada PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING yakni :
 - Untuk 35% senilai Rp. 1.251.250.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk 25% senilai Rp. 893.750.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk 15% senilai Rp. 543.750.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk 15% senilai Rp. 543.750.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pihak PT. GAHARU MINERAL INDONESIA melakukan proses pembayaran kepada pihak PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak karena menyesuaikan invoice yang diterbitkan oleh pihak PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING;
- Bahwa jika mengacu pada kontrak pada tanggal 20 April 2022 pihak PT. GAHARU MINERAL INDONESIA akan memberikan uang sebanyak 35% yakni senilai Rp. 1.312.500.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING dan chargo di PIT sudah mencapai 10.000 M/T dengan kadar 1.8 NI namun pada saat itu chargo ore nikel milik PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING baru sebanyak 3.000 M/T sehingga pihak PT. GAHARU MINERAL INDONESIA hanya mengirimkan uang senilai Rp. 625.625.000,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). kemudian pada tanggal 13 Juni 2022 PT. GAHARU MINERAL INDONESIA kembali mengirimkan uang senilai Rp. 625.625.000,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING namun chargo ore nikel di PIT baru mencapai 5.000 M/T dari yang seharusnya 10.000 M/T;

- Bahwa jika berdasarkan kontrak seharusnya PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING terlebih dahulu menyelesaikan kewajibannya sesuai tahapan kemudian PT. GAHARU MINERAL INDONESIA melakukan pembayaran namun yang terjadi adalah PT. GAHARU MINERAL INDONESIA terlebih dahulu melakukan pembayaran sesuai invoice dari PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING dikarenakan permintaan Terdakwa yang mengaku kekurangan dana;
- Bahwa PT. GAHARU MINERAL INDONESIA melakukan proses pembayaran kepada pihak PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING karena PT. GAHARU MINERAL INDONESIA ingin agar kontrak dengan PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING dapat tercapai dan karena adanya invoice dari pihak PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING dengan alasan kekurangan dana yang akan berdampak pada proses *hauling*;
- Bahwa pihak PT. GAHARU MINERAL INDONESIA telah melakukan pembayaran senilai Rp. Rp 2.145.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada pihak PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING setelah penandatan tangan kontrak dengan rincian :
 - Pada tanggal 20 April 2022 dilakukan pembayaran senilai Rp 625.625.000,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui rekening atas nama perusahaan PT. GAHARU MINERAL INDONESIA ke rekening perusahaan atas nama PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING;
 - Pada tanggal 13 Juni 2022 dilakukan pembayaran senilai Rp 625.625.000,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) melalui rekening atas nama perusahaan PT. GAHARU MINERAL INDONESIA ke rekening perusahaan atas nama PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING;

- Pada tanggal 02 Agustus 2022 dilakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali yaitu senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Rp 193.750.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening atas nama perusahaan PT. GAHARU MINERAL INDONESIA ke rekening perusahaan atas nama PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING;
- Bahwa dana yang PT. GAHARU MINERAL INDONESIA telah bayar kepada PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING digunakan sebagian untuk kegiatan produksi dan sebagian untuk kegiatan hauling;
- Bahwa jika PT. GAHARU MINERAL INDONESIA telah melakukan pembayaran kepada PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING senilai Rp 2.145.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) maka berdasarkan kontrak seharusnya sudah memasuki tahap ke 2 proses pembayaran yang mana sudah ada chargo sebanyak 4.500 M/T di stock file dekat Jetty dengan kadar nickel 1.8 NI;
- Bahwa chargo yang sudah ada di stockfile yang telah dikerjakan oleh PT/ GEO CELEBES INDONESIA MINING untuk diberikan kepada PT. GAHARU MINERAL INDONESIA adalah sekitar 8.000 M/T namun setelah dilakukan pengecekan kadar (PSI) oleh PT. SI hanya sekitar 6000 M/T yang memenuhi kadar 1.7 NI sedangkan sisanya memiliki kadar 1.5 NI sehingga saksi terpaksa untuk mengambil ore nickel dengan kadar 1.7 NI tersebut meskipun seharusnya sesuai kontrak kadar yang disepakati yaitu 1.8 NI;
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2022 saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa PT. GAHARU MINERAL INDONESIA telah memesan kapal untuk persiapan *barging* di tanggal 18 Agustus 2022 lalu Terdakwa menyanggupi penyampaian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 saksi YOHANS melaporkan kepada saksi bahwa chargo di stock file sebanyak kurang lebih 8.000 M/T dipindahkan ke dalam jety PMS kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk bertemu dengan saksi YOHANS untuk membicarakan pemindahan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chargo tersebut. Ketika Terdakwa dan saksi YOHANS bertemu, Terdakwa meminta maaf karena chargo yang kurang lebih 8.000 M/T telah dijual kepada orang lain dan Terdakwa berjanji untuk melakukan *hauling* pada tanggal 11 Agustus dan seterusnya akan diperuntukkan untuk PT. GAHARU MINERAL INDONESIA dan rencananya akan *loading* di tanggal 18 Agustus 2022 dan Terdakwa berjanji bisa menyanggupinya;

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022, PT. GEO CELEBES INDONESIA melakukan *hauling* dan telah dikumpulkan ore/nickel sebanyak 44 Rit untuk diberikan kepada PT. GAHARU MINERAL INDONESIA;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022, PT. GEO CELEBES INDONESIA kembali melakukan *hauling* dan telah dikumpulkan ore/nickel sebanyak 5 Rit untuk diberikan kepada PT. GAHARU MINERAL INDONESIA;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022, setelah sholat jumat, saksi YOHANS melaporkan kepada saksi bahwa ore/nickel hasil *hauling* tanggal 11 Agustus 2022 sebanyak 44 Rit dan hasil *hauling* tanggal 12 Agustus 2022 sebanyak 5 Rit telah diangkut ke tongkang BSM dan sudah tidak ada chargo yang tersisa di stock file kemudian saksi menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak merespon;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa melakukan kontrak dengan BSM;
- Bahwa PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING yang harus menyediakan SPK;
- Bahwa saksi terus berusaha menghubungi Terdakwa hingga pada tanggal 18 Agustus 2022 saksi bisa berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon kemudian saksi meminta kepada Terdakwa agar uang yang pihak PT. GAHARU MINERAL INDONESIA telah berikan kepada PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING untuk dikembalikan namun Terdakwa menjawab akan mengembalikan dalam bentuk chargo ore nikel;
- Bahwa selanjutnya saksi YOHANS pergi ke lokasi PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING lalu saksi YOHANS melihat chargo ore nikel milik PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING sudah tidak ada lagi kemudian saksi kembali menghubungi Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif dan tidak bisa dihubungi hingga pada tanggal 21 Agustus 2022 nomor handphone Terdakwa aktif lalu saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengirimkan pesan whatsapp namun Terdakwa tidak menanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. GAHARU MINERAL INDONESIA sudah mendatangi kantor Terdakwa yang berada di hotel Plaza Inn kendari namun Terdakwa tidak pernah berada di kantornya selanjutnya PT. GAHARU MINERAL INDONESIA juga mendatangi kantor Terdakwa sesuai alamat yang tercantum di dalam kontrak namun kantor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa saksi terpaksa membatalkan kapal yang telah dipesan dan untungnya saksi tidak dikenakan biaya pembatalan;
- Bahwa saksi masih menunggu itikad baik Terdakwa selama 1 (satu) bulan lebih namun Terdakwa tidak juga dapat dihubungi untuk mencari jalan keluar sehingga saksi melaporkan Terdakwa ke polisi pada sekitar akhir bulan September 2022;
- Bahwa hingga pada saat ini PT. GAHARU MINERAL INDONESIA belum memperoleh pengembalian uang maupun mendapatkan penggantian chargo ore nikel dari PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. GAHARU MINERAL INDONESIA mengalami kerugian sekitar Rp 2.145.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menanggapi bahwa bukan Terdakwa yang membuat draft kontrak melainkan dari PT. GAHARU MINERAL INDONESIA, selain itu Terdakwa selalu ada di kantornya yang beralamat di hotel Plaza Inn Kendari, dan Terdakwa dilaporkan pada tanggal 18 Agustus 2022, bukan pada bulan September 2022. Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Ir. YOHANS SUSENO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan/penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. GAHARU MINERAL INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur Utama pada PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional/GM di PT. GAHARU MINERAL INDONESIA sejak bulan Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan monitor semua kegiatan dan kontrak kerja antara PT. GAHARU MINERAL INDONESIA dengan mitra kerjanya yang ada di wilayah Kolaka dan sekitarnya;
- Bahwa PT. GAHARU MINERAL INDONESIA melakukan kontrak jual beli nikel/ore dengan PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING pada sekitar bulan April 2022 yang mana PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING sebagai penjual sedangkan PT. GAHARU MINERAL INDONESIA sebagai pembeli;
- Bahwa saksi hadir ketika dilakukan pembahasan kesepakatan yang akan dituangkan di dalam kontrak namun saksi tidak hadir ketika dilakukan penandatanganan kontrak tersebut;
- Bahwa saksi tahu pihak PT. GAHARU MINERAL INDONESIA menandatangani perjanjian jual beli ore nikel dengan Terdakwa selaku Direktur PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING sebanyak 10.000 M/T chargo ore nikel seharga 25 USD/Ton atau senilai Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan hasil penjualan akan dibagi 60% untuk PT. GAHARU MINERAL INDONESIA dan 40% untuk PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING;
- Bahwa PT. GAHARU MINERAL INDONESIA melakukan kontrak jual beli nikel/ore dengan PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING namun PT. GAHARU MINERAL INDONESIA juga yang membiayai semua kegiatan operasional yang dilakukan oleh PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING termasuk untuk kegiatan produksi untuk tercapainya kontrak;
- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan PT. GAHARU MINERAL INDONESIA kepada PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING sebagaimana dalam kontrak yaitu :
 - Tahap I sebesar 35% untuk pembayaran pertama setelah ada stock di fit sebanyak 10.000 M/T setelah di PSI (Pengecekan Kadar) dengan hasil 1.8 NI;
 - Tahap II sebesar 25% untuk pembayaran sebanyak 4.500 M/T ore/nickel jika chargo sudah ada di stock file dekat jetty;
 - Tahap III sebesar 25% jika chargo di stock file dekat jetty mencapai 7.500 M/T;
 - Tahap IV sebesar Rp. 15% setelah chargo di stock file dekat jetty mencapai 9.000 M/T;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap V pembayaran keuntungan dari selisih harga jual ke pabrik di kurang 25 USD per M/T setelah realisasi pembayaran dari pembeli;
- Tahap VI yakni pembayaran bonus setelah hasil analisa kadar nikel keluar dari pabrik nilainya 40% untuk pihak PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING;
- Bahwa nilai persentase dari semua tahapan pembayaran oleh pihak PT. GAHARU MINERAL INDONESIA kepada PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING yakni :
 - Untuk 35% senilai Rp. 1.251.250.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk 25% senilai Rp. 893.750.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk 15% senilai Rp. 543.750.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk 15% senilai Rp. 543.750.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pihak PT. GAHARU MINERAL INDONESIA melakukan proses pembayaran kepada pihak PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak karena menyesuaikan invoice yang diterbitkan oleh pihak PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING;
- Bahwa jika mengacu pada kontrak pada tanggal 20 April 2022 pihak PT. GAHARU MINERAL INDONESIA akan memberikan uang sebanyak 35% yakni senilai Rp. 1.312.500.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING dan cargo di PIT sudah mencapai 10.000 M/T dengan kadar 1.8 NI namun pada saat itu cargo ore nikel milik PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING baru sebanyak 3.000 M/T sehingga pihak PT. GAHARU MINERAL INDONESIA hanya mengirimkan uang senilai Rp. 625.625.000,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). kemudian pada tanggal 13 Juni 2022 PT. GAHARU MINERAL INDONESIA kembali mengirimkan uang senilai Rp. 625.625.000,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING namun cargo ore nikel di PIT baru mencapai 5.000 M/T dari yang seharusnya 10.000 M/T;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika berdasarkan kontrak seharusnya PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING terlebih dahulu menyelesaikan kewajibannya sesuai tahapan kemudian PT. GAHARU MINERAL INDONESIA melakukan pembayaran namun yang terjadi adalah PT. GAHARU MINERAL INDONESIA terlebih dahulu melakukan pembayaran sesuai invoice dari PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING dikarenakan permintaan Terdakwa yang mengaku kekurangan dana;
- Bahwa saksi pernah meminta PT. GAHARU MINERAL INDONESIA untuk tidak melanjutkan melakukan pembayaran kepada pihak PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING karena PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING tidak memenuhi kewajibannya untuk menyediakan chargo ore nikel sesuai yang telah disepakati namun PT. GAHARU MINERAL INDONESIA tetap melakukan pembayaran karena ingin agar kontrak dengan PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING dapat tercapai dan karena adanya invoice dari pihak PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING dengan alasan kekurangan dana yang berdampak pada proses *hauling*;
- Bahwa pihak PT. GAHARU MINERAL INDONESIA telah melakukan pembayaran senilai Rp. Rp 2.145.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada pihak PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING setelah penandatanganan kontrak dengan rincian :
 - Pada tanggal 20 April 2022 dilakukan pembayaran senilai Rp 625.625.000,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui rekening atas nama perusahaan PT. GAHARU MINERAL INDONESIA ke rekening perusahaan atas nama PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING;
 - Pada tanggal 13 Juni 2022 dilakukan pembayaran senilai Rp 625.625.000,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui rekening atas nama perusahaan PT. GAHARU MINERAL INDONESIA ke rekening perusahaan atas nama PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING;
 - pada tanggal 02 Agustus 2022 dilakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali yaitu senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Rp 193.750.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama perusahaan PT. GAHARU MINERAL INDONESIA ke rekening perusahaan atas nama PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING;

- Bahwa dana yang PT. GAHARU MINERAL INDONESIA telah bayar kepada PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING digunakan sebagian untuk kegiatan produksi dan sebagian untuk kegiatan hauling;
- Bahwa jika PT. GAHARU MINERAL INDONESIA telah melakukan pembayaran kepada PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING senilai Rp 2.145.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) maka berdasarkan kontrak seharusnya sudah memasuki tahap ke 2 proses pembayaran yang mana sudah ada chargo sebanyak 4.500 M/T di stock file dekat Jetty dengan kadar nickel 1.8 NI;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 saksi bersama saksi LUTHER dan 3 (tiga) orang surveyor menuju ke lokasi stock file milik PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING kemudian setibanya di lokasi stock file saksi bertanya kepada karyawan PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING "yang mana punya PT. GAHARU yang mau di PSI" kemudian salah satu dari karyawan PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING menjawab "semuanya itu, excavatornya siap" kemudian pihak surveyor menunjuk dum yang hendak dilubangi lalu excavator melubangi tempat yang sudah ditunjuk oleh surveyor untuk pengambilan sampel lalu PSI yang kedua dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2022;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi saksi KHOIRUL ANAM untuk memberitahukan chargo yang sudah ada di stockfile yang telah dikerjakan oleh PT/ GEO CELEBES INDONESIA MINING untuk diberikan kepada PT. GAHARU MINERAL INDONESIA adalah sekitar 8.000 M/T namun setelah dilakukan pengecekan kadar (PSI) oleh PT. SI hanya sekitar 6500 M/T yang memenuhi kadar 1.7 NI sedangkan sisanya memiliki kadar 1.5 NI sehingga saksi terpaksa untuk mengambil ore nickel dengan kadar 1.7 NI tersebut meskipun seharusnya sesuai kontrak kadar yang disepakati yaitu 1.8 NI ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi KHOIRUL ANAM bahwa terkait chargo yang jatuh kadar akan digantikan dengan chargo yang kadarnya diatas 1.8 NI;
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2022 saksi menyampaikan kepada sdr. ADI yang mewakili PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING terkait mana

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chargo yang baik dan yang tidak baik dan akan dilakukan pengapalan pada tanggal 18 Agustus 2022 lalu saksi KHOIRUL ANAM menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa PT. GAHARU MINERAL INDONESIA telah memesan kapal untuk persiapan *barging* di tanggal 18 Agustus 2022 lalu Terdakwa mengiyakan penyampaian tersebut;

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 saksi melaporkan kepada saksi KHOIRUL ANAM bahwa chargo di stock file sebanyak kurang lebih 8.000 M/T dipindahkan ke dalam jety PMS kemudian saksi KHOIRUL ANAM menghubungi Terdakwa untuk bertemu dengan saksi untuk membicarakan pemindahan chargo tersebut. Ketika Terdakwa dan saksi bertemu, Terdakwa meminta maaf karena chargo yang kurang lebih 8.000 M/T telah dijual kepada orang lain dan Terdakwa berjanji untuk melakukan *hauling* pada tanggal 11 Agustus dan seterusnya akan diperuntukkan untuk PT. GAHARU MINERAL INDONESIA dan rencananya akan *loading* di tanggal 18 Agustus 2022 dan Terdakwa berjanji bisa menyanggupinya;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022, PT. GEO CELEBES INDONESIA melakukan *hauling* dan telah dikumpulkan ore/nickel sebanyak 44 Rit untuk diberikan kepada PT. GAHARU MINERAL INDONESIA ;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022, PT. GEO CELEBES INDONESIA kembali melakukan *hauling* dan telah dikumpulkan ore/nickel sebanyak 5 Rit untuk diberikan kepada PT. GAHARU MINERAL INDONESIA;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022, setelah sholat jumat, saksi melaporkan kepada saksi KHOIRUL ANAM bahwa ore/nickel hasil *hauling* tanggal 11 Agustus 2022 sebanyak 44 Rit dan hasil *hauling* tanggal 12 Agustus 2022 sebanyak 5 Rit telah diangkut ke tongkang BSM dan sudah tidak ada chargo yang tersisa di stock file;
- Bahwa saksi tahu dari yang sdr. BIMO jika yang membeli chargo tersebut adalah PT. BIMA SAKTI MINERAL;
- Bahwa hingga pada saat ini PT. GAHARU MINERAL INDONESIA belum memperoleh pengembalian uang maupun mendapatkan penggantian chargo ore nikel dari PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. GAHARU MINERAL INDONESIA mengalami kerugian sekitar Rp 2.145.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **LUTHER DATU LAUK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. GAHARU MINERAL INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur Utama pada PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Tambang di PT. GAHARU MINERAL INDONESIA;
- Bahwa saksi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendampingan terhadap Tim Surveyor yang akan melakukan PSI pada chargo milik PT. GAHARU MINERAL INDONESIA dan mengkoordinir reparasi hasil sampel PSI;
- Bahwa PT. GAHARU MINERAL INDONESIA melakukan kontrak jual beli nikel/ore dengan PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING pada sekitar bulan April 2022 yang mana PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING sebagai penjual sedangkan PT. GAHARU MINERAL INDONESIA sebagai pembeli;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 saksi bersama saksi YOHANS dan 3 (tiga) orang surveyor menuju ke lokasi stock file milik PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING kemudian setibanya di lokasi stock file saksi YOHANS bertanya kepada karyawan PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING “yang mana punya PT. GAHARU yang mau di PSI” kemudian salah satu dari karyawan PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING menjawab “semuanya itu, excavatornya siap” kemudian pihak surveyor menunjuk dum yang hendak dilubangi lalu excavator melubangi tempat yang sudah ditunjuk oleh surveyor untuk pengambilan sampel lalu PSI yang kedua dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2022;
- Bahwa chargo yang dilakukan PSI tersebut melalui PT. Surveyor Indonesia adalah chargo yang akan diberikan PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING kepada PT. GAHARU MINERAL INDONESIA;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 saksi datang mewakili PT. GAHARU MINERAL INDONESIA di stock file milik PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING kemudian saksi mengatakan “kami dari pihak gaharu mau

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan PSI chargo milik GEO CEL” kemudian salah seorang karyawan PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING mengatakan “ini mi” sambil menunjuk chargo yang berada di stock file milik PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING yang mana chargo tersebut sebanyak kurang lebih 8.000 M/T;

- Bahwa dari hasil PSI yang dilakukan oleh PT. Surveyor Indonesia terhadap chargo yang berada di stock file PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING sebanyak 8.000 M/T tersebut antara lain chargo sebanyak 1.500 M/T memiliki kadar 1.4 NI dan 1.5 NI sedangkan sisanya kurang lebih 6.500 M/T memiliki kadar 1.75 NI;
- Bahwa atas penyampaian saksi YOHANS ada chargo sebanyak 44 Rit yang akan diberikan kepada PT. GAHARU MINERAL INDONESIA oleh PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING untuk menggantikan chargo yang jatuh kadar sebanyak 1.500 M/T;
- Bahwa setahu saksi chargo sebanyak 44 Rit yang akan diberikan kepada PT. GAHARU MINERAL INDONESIA tersebut pada akhirnya PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING menjualnya kepada PT. BSM dan chargo tersebut langsung dimuat ke tongkang PT. BSM;
- Bahwa hingga pada saat ini PT. GAHARU MINERAL INDONESIA belum memperoleh pengembalian uang maupun mendapatkan penggantian chargo ore nikel dari PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. GAHARU MINERAL INDONESIA mengalami kerugian sekitar Rp 2.145.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **ARWIN SIDDIK alias ARWIN bin alm. M. SIDDIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah chargo ore nikel;
- Bahwa saksi Penanggung Jawab Operasional PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi memiliki tanggung jawab terkait keselamatan karyawan, kesejahteraan dan kesehatan karyawan serta aktifitas kegiatan pertambangan;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah chargo ore nikel tersebut terjadi sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa chargo milik PT. GAHARU MINERAL INDONESIA dimuat ke tongkang milik PT. BSM;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan untuk memuat chargo tersebut ke tongkang PT. BSM;
- Bahwa chargo tersebut kurang lebih sebanyak 7.900 M/T berada di stock file IUP PT. Akar Mas yang disewa oleh PT. GEOCELEBES INDONESIA MINING;
- Bahwa chargo sebanyak 7.900 M/T tersebut adalah milik PT. GAHARU MINERAL INDONESIA dikarenakan PT. GAHARU MINERAL INDONESIA yang membiayai pelaksanaan hauling namun saksi tidak tahu mengapa sehingga chargo tersebut dijual kepada PT. BSM;
- Bahwa pihak PT. GAHARU MINERAL INDONESIA yang datang melakukan PSI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kontrak antara PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING dengan PT. GAHARU MINERAL INDONESIA;
- Bahwa saksi mengetahui terkait chargo sebanyak 44 Rit yang dilakukan hauling pada tanggal 10 Agustus 2022;
- Bahwa chargo sebanyak 44 Rit tersebut adalah milik PT. GAHARU MINERAL INDONESIA;
- Bahwa chargo sebanyak 44 Rit tersebut juga dimuat ke tongkang PT. BSM untuk mencukupi chargo milik PT. BSM;
- Bahwa sebelumnya saksi menyampaikan kepada sdr. TIAR selaku pengawas di stock file bahwa chargo sebanyak 44 Rit adalah milik PT. GAHARU MINERAL INDONESIA namun ketika saksi kembali dari mengecek tongkang saksi melihat chargo tersebut sudah tidak ada di stock file;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab nanti digantikan dengan chargo lain;
- Bahwa setahu saksi sudah tidak bisa lagi menjual chargo ore nikel karena kuota Perusda sudah habis.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menanggapi bahwa chargo sebanyak 44 Rit bukan milik PT. GAHARU MINERAL INDONESIA namun diperuntukkan untuk PT. GAHARU MINERAL INDONESIA, atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD JUNAIDY alias DEDI bin alm.**

AR TOCH SALEM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait perkara penggelapan atau penipuan;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah PT. GAHARU MINERAL INDONESIA yang diwakili oleh saksi KHOIRUL ANAM selaku direktur;
- Bahwa Terdakwa adalah direktur utama dari PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING sejak tahun 2011;
- Bahwa PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING dan PT. GAHARU MINERAL INDONESIA memiliki kerjasama yang dituangkan dalam kontrak jual beli ore nikel sebanyak 10.000 M/T chargo ore nikel dengan kadar 1.8 Ni seharga 25 USD/Ton atau senilai Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang hasil penjualan di pabrik akan dibagi 60% untuk PT. GAHARU MINERAL INDONESIA dan 40% untuk PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING;
- Bahwa PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING bergerak dibidang pertambangan sedangkan PT. GAHARU MINERAL INDONESIA bergerak dibidang jual beli;
- Bahwa pembahasan kontrak dilakukan pada tanggal 6 April 2022 sedangkan penandatanganan kontrak dilakukan pada tanggal 8 April 2022;
- Bahwa yang membuat draft kontrak adalah dari pihak PT. GAHARU MINERAL INDONESIA;
- Bahwa PT. GAHARU MINERAL INDONESIA diperkenalkan oleh sdr. ADI BAKRI;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2022 PT. GAHARU MINERAL INDONESIA mengirim dana senilai Rp 625.625.000,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING yang digunakan untuk kegiatan produksi;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 PT. GAHARU MINERAL INDONESIA mengirim dana senilai Rp 625.625.000,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui rekening atas nama perusahaan PT. GAHARU MINERAL INDONESIA ke rekening perusahaan atas nama PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING yang mana dana tersebut digunakan untuk kegiatan produksi dan hauling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2022 PT. GAHARU MINERAL INDONESIA mengirim dana sebanyak 4 (empat) kali yaitu senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Rp 193.750.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening atas nama perusahaan PT. GAHARU MINERAL INDONESIA ke rekening perusahaan atas nama PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING yang mana dana tersebut digunakan untuk kegiatan hauling;
- Bahwa total dana yang telah dikirim oleh PT. GAHARU INDONESIA ke rekening PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING sekitar Rp 2.145.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa PT. GAHARU MINERAL INDONESIA mengirim dana ke rekening PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING berdasarkan invoice yang dibuat oleh PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING;
- Bahwa dari hasil hauling kemudian tersedia 8.000 M/T chargo ore nikel di stock file yang diperuntukkan untuk PT. GAHARU MINERAL INDONESIA;
- Bahwa PT. GAHARU MINERAL INDONESIA selanjutnya melakukan PSI menggunakan PT. Surveyor Indonesia;
- Bahwa setelah dilakukan PSI ada sebagian chargo yang ditolak oleh PT. GAHARU MINERAL INDONESIA dengan alasan kadarnya jatuh;
- Bahwa Terdakwa juga membuat kontrak jual beli biji ore nikel dengan PT. BIMA SAKTI MINERAL senilai 38 USD pada tanggal 23 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa membuat kontrak dengan PT. BSM karena Terdakwa menganggap telah memisahkan lokasi chargo untuk PT. GAHARU MINERAL INDONESIA dengan chargo untuk PT. BSM;
- Bahwa Terdakwa berkontrak juga dengan PT. BSM karena memperhitungkan bahwa stock chargo yang tersedia di fit dan di stock file cukup untuk melayani pembelian PT. Gaharu Mineral Indonesia dan PT. BSM;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 8.000 M/T chargo ore nikel yang berada di stock file yang awalnya diperuntukkan untuk PT. GAHARU MINERAL INDONESIA kepada PT. BIMA SAKTI MINERAL;
- Bahwa pada saat PT. GAHARU MINERAL INDONESIA mengetahui bahwa chargo sebanyak 8.000 M/T tersebut telah dijual ke perusahaan lain akhirnya terjadi kesepakatan untuk mengganti chargo tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan hauling sekitar tanggal 10 Agustus 2022 sampai tanggal 12 Agustus 2022 lalu diperoleh chargo ore nikel sebanyak 44 Rit yang tujuannya diperuntukkan untuk PT. GAHARU MINERAL INDONESIA dengan kadar 1.8 NI;
- Bahwa PT. GAHARU MINERAL INDONESIA sudah tahu mengenai chargo ore nikel sebanyak 44 Rit sudah tersedia di stock file dan diperuntukkan untuk PT. GAHARU MINERAL INDONESIA;
- Bahwa chargo ore nikel sebanyak 44 Rit kemudian juga ikut terangkut ke tongkang milik PT. BSM;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa sudah tahu jika PT. GAHARU MINERAL INDONESIA sudah pesan tongkang dan tongkang tersebut akan datang tanggal 18 Agustus 2022;
- Bahwa pada saat chargo ore nikel sebanyak 44 Rit tersebut ikut terangkut ke tongkang milik PT. BSM, saksi KHOIRUL ANAM menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak menanggapi dikarenakan Terdakwa merasa diintimidasi oleh saksi KHOIRUL ANAM;
- Bahwa jika PT. GAHARU MINERAL INDONESIA telah melakukan pembayaran kepada PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING senilai Rp 2.145.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) maka berdasarkan kontrak seharusnya sudah memasuki tahap ke 2 proses pembayaran yang mana sudah ada chargo sebanyak 5.000 M/T di stock file dekat Jetty dengan kadar nickel 1.8 NI;
- Bahwa kontrak antara PT. GAHARU MINERAL INDONESIA dengan PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING hanya berlaku selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa jika PT. GAHARU MINERAL INDONESIA mau melanjutkan kontrak bisa dilakukan adendum dengan nominal yang berbeda;
- Bahwa kuota penjualan dari Perusda sudah habis di bulan November 2022;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti isi kontrak pada nomor 14 tentang pengalihan yang mana tertulis "kecuali dinyatakan sebaliknya, pembeli dan penjual tidak diperbolehkan mengalihkan perjanjian ini atau menyerahkan hak dan kewajiban yang tertera dalam perjanjian ini, baik seluruh atau sebagian, kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain";
- Bahwa seluruh dana yang PT. GAHARU MINERAL INDONESIA kirimkan ke rekening PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING senilai Rp

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.145.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) telah habis digunakan untuk kegiatan produksi dan kegiatan hauling;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan dana PT. Gaharu Mineral Indonesia karena chargo ore nikel milik PT. Geo Celebes Indonesia Mining sebanyak kurang lebih 8.000 MT yang ada tersimpan di FIT penambangan di IUP Perusda belum laku terjual karena terkendala belum keluarnya RKAB atau kuota penjualan Perusda untuk tahun berikutnya (2023);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 April 2022, pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia melakukan pembahasan kontrak dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Geo Celebes Indonesia Mining kemudian penandatanganan perjanjian jual beli ore nikel sebanyak 10.000 metrik ton chargo ore nikel senilai Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan pada tanggal 8 April 2022. Selanjutnya pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia telah menyelesaikan pembayaran beberapa tahap kepada PT. Geo Celebes Indonesia Mining melalui transfer antar rekening perusahaan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran tahap pertama, PT. Gaharu Mineral Indonesia mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 April 2022 senilai Rp 625.625.000,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan pada tanggal 13 Juni 2022 senilai Rp 625.625.000,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp 1.251.250.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Pembayaran tahap kedua, pada tanggal 02 Agustus 2022 PT. Gaharu Mineral Indonesia mentransfer sebanyak 4 (empat) kali yaitu senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Rp 193.750.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp 893.750.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa chargo yang sudah ada di stockfile yang telah dikerjakan oleh PT/ GEO CELEBES INDONESIA MINING untuk diberikan kepada PT. GAHARU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINERAL INDONESIA adalah sekitar 8.000 M/T namun setelah dilakukan pengecekan kadar (PSI) oleh PT. SI hanya sekitar 6500 M/T yang memenuhi kadar 1.7 NI sedangkan sisanya memiliki kadar 1.5 NI sehingga PT. GAHARU MINERAL INDONESIA terpaksa untuk mengambil ore nickel dengan kadar 1.7 NI tersebut meskipun seharusnya sesuai kontrak kadar yang disepakati yaitu 1.8 NI;

- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2022 saksi KHOIRUL ANAM menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa PT. GAHARU MINERAL INDONESIA telah memesan kapal untuk persiapan *barging* di tanggal 18 Agustus 2022 lalu Terdakwa menyanggupi penyampaian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 saksi YOHANS melaporkan kepada saksi KHOIRUL ANAM bahwa chargo di stock file sebanyak kurang lebih 8.000 M/T dipindahkan ke dalam jety PMS kemudian saksi KHOIRUL ANAM menghubungi Terdakwa untuk bertemu dengan saksi YOHANS untuk membicarakan pemindahan chargo tersebut. Ketika Terdakwa dan saksi YOHANS bertemu, Terdakwa meminta maaf karena chargo yang kurang lebih 8.000 M/T telah dijual kepada orang lain dan Terdakwa berjanji untuk melakukan *hauling* pada tanggal 11 Agustus dan seterusnya akan diperuntukkan untuk PT. GAHARU MINERAL INDONESIA dan rencananya akan *loading* di tanggal 18 Agustus 2022 dan Terdakwa berjanji bisa menyanggupinya;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022, PT. GEO CELEBES INDONESIA melakukan *hauling* dan telah dikumpulkan ore/nickel sebanyak 44 Rit untuk diberikan kepada PT. GAHARU MINERAL INDONESIA;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022, PT. GEO CELEBES INDONESIA kembali melakukan *hauling* dan telah dikumpulkan ore/nickel sebanyak 5 Rit untuk diberikan kepada PT. GAHARU MINERAL INDONESIA;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022, setelah sholat jumat, saksi YOHANS melaporkan kepada saksi KHOIRUL ANAM bahwa ore/nickel hasil *hauling* tanggal 11 Agustus 2022 sebanyak 44 Rit dan hasil *hauling* tanggal 12 Agustus 2022 sebanyak 5 Rit telah diangkut ke tongkang PT. BSM dan sudah tidak ada chargo yang tersisa di stock file kemudian saksi KHOIRUL ANAM menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak merespon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat kontrak jual beli biji ore nikel dengan PT.BIMA SAKTI MINERAL senilai 38 USD pada tanggal 23 Juni 2022 tanpa sepengetahuan PT. GAHARU MINERAL INDONESIA;
- Bahwa uang dari PT. Gaharu Mineral Indonesia sekitar Rp 2.145.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING telah habis digunakan untuk kegiatan produksi dan kegiatan hauling namun chargo ore nikel yang dihasilkan justru Terdakwa jual kepada PT. BIMA SAKTI MINERAL;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti isi kontrak pada nomor 14 tentang pengalihan yang mana tertulis “kecuali dinyatakan sebaliknya, pembeli dan penjual tidak diperbolehkan mengalihkan perjanjian ini atau menyerahkan hak dan kewajiban yang tertera dalam perjanjian ini, baik seluruh atau sebagian, kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain” namun Terdakwa mengalihkan hak dari PT. GAHARU MINERAL INDONESIA untuk mendapatkan chargo ore nikel kepada PT. BIMA SAKTI MINERAL tanpa sepengetahuan dan persetujuan PT. GAHARU MINERAL INDONESIA padahal yang telah melakukan pembayaran sekitar Rp 2.145.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan produksi dan kegiatan hauling adalah PT. GAHARU MINERAL INDONESIA;
- Bahwa pihak PT. GAHARU MINERAL INDONESIA sudah mendatangi kantor Terdakwa yang berada di hotel Plaza Inn kendari namun Terdakwa tidak pernah berada di kantornya selanjutnya PT. GAHARU MINERAL INDONESIA juga mendatangi kantor Terdakwa sesuai alamat yang tercantum di dalam kontrak namun kantor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa memindah dan menjual chargo ore nikel yang telah diberi tanda oleh pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia untuk dimuat ke kapal tanpa sepengetahuan pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia, dan sampai saat ini pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia tidak mendapatkan ore nikel ataupun pengembalian uang dari Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT. Gaharu Mineral Indonesia sekitar Rp 2.145.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 372 KUHP atau kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan dakwaan alternatif yang dibuktikan Penuntut Umum dalam Tuntutannya yang membuktikan dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis membuktikan alternatif Kedua yaitu Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa "Barang siapa" diartikan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, siapapun juga baik orang maupun badan hukum yang merupakan subjek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum atau cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, khususnya dalam perkara ini setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa AHMAD JUNAIDY alias DEDI bin Alm. AR TOCH SALEM dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah niat atau maksud dari perbuatan yang dilakukan adalah untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku perbuatan atau bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada tanggal 6 April 2022, pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia melakukan pembahasan kontrak dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Geo Celebes Indonesia Mining kemudian penandatanganan perjanjian jual beli ore nikel sebanyak 10.000 metrik ton chargo ore nikel senilai Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan pada tanggal 8 April 2022. Selanjutnya pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia telah menyelesaikan pembayaran beberapa tahap kepada PT. Geo Celebes Indonesia Mining melalui transfer antar rekening perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

Pembayaran tahap pertama, PT. Gaharu Mineral Indonesia mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 April 2022 senilai Rp 625.625.000,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan pada tanggal 13 Juni 2022 senilai Rp 625.625.000,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp 1.251.250.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Pembayaran tahap kedua, pada tanggal 02 Agustus 2022 PT. Gaharu Mineral Indonesia mentransfer sebanyak 4 (empat) kali yaitu senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Rp 193.750.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp 893.750.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa chargo yang sudah ada di stockfile yang telah dikerjakan oleh PT/ GEO CELEBES INDONESIA MINING untuk diberikan kepada PT. GAHARU MINERAL INDONESIA adalah sekitar 8.000 M/T namun setelah dilakukan pengecekan kadar (PSI) oleh PT. SI hanya sekitar 6500 M/T yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kadar 1.7 NI sedangkan sisanya memiliki kadar 1.5 NI sehingga PT. GAHARU MINERAL INDONESIA terpaksa untuk mengambil ore nickel dengan kadar 1.7 NI tersebut meskipun seharusnya sesuai kontrak kadar yang disepakati yaitu 1.8 NI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Agustus 2022 saksi KHOIRUL ANAM menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa PT. GAHARU MINERAL INDONESIA telah memesan kapal untuk persiapan *barging* di tanggal 18 Agustus 2022 lalu Terdakwa menyanggupi penyampaian tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 saksi YOHANS melaporkan kepada saksi KHOIRUL ANAM bahwa chargo di stock file sebanyak kurang lebih 8.000 M/T dipindahkan ke dalam jety PMS kemudian saksi KHOIRUL ANAM menghubungi Terdakwa untuk bertemu dengan saksi YOHANS untuk membicarakan pemindahan chargo tersebut. Ketika Terdakwa dan saksi YOHANS bertemu, Terdakwa meminta maaf karena chargo yang kurang lebih 8.000 M/T telah dijual kepada orang lain dan Terdakwa berjanji untuk melakukan *hauling* pada tanggal 11 Agustus dan seterusnya akan diperuntukkan untuk PT. GAHARU MINERAL INDONESIA dan rencananya akan *loading* di tanggal 18 Agustus 2022 dan Terdakwa berjanji bisa menyanggupinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022, PT. GEO CELEBES INDONESIA melakukan *hauling* dan telah dikumpulkan ore/nickel sebanyak 44 Rit untuk diberikan kepada PT. GAHARU MINERAL INDONESIA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022, PT. GEO CELEBES INDONESIA kembali melakukan *hauling* dan telah dikumpulkan ore/nickel sebanyak 5 Rit untuk diberikan kepada PT. GAHARU MINERAL INDONESIA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022, setelah sholat jumat, saksi YOHANS melaporkan kepada saksi KHOIRUL ANAM bahwa ore/nickel hasil *hauling* tanggal 11 Agustus 2022 sebanyak 44 Rit dan hasil *hauling* tanggal 12 Agustus 2022 sebanyak 5 Rit telah diangkut ke tongkang PT. BSM dan sudah tidak ada chargo yang tersisa di stock file kemudian saksi KHOIRUL ANAM menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak merespon;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat kontrak jual beli biji ore nikel dengan PT.BIMA SAKTI MINERAL senilai 38 USD pada tanggal 23 Juni 2022 tanpa sepengetahuan PT. GAHARU MINERAL INDONESIA;

Menimbang, bahwa uang dari PT. Gaharu Mineral Indonesia sekitar Rp 2.145.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING telah habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kegiatan produksi dan kegiatan hauling namun chargo ore nikel yang dihasilkan justru Terdakwa jual kepada PT. BIMA SAKTI MINERAL;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan yang demikian dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya ore nikel di jual kepada PT. Gaharu Mineral Indonesia yang mana PT. Gaharu Mineral Indonesia telah memberikan modal kepada Terdakwa untuk melakukan produksi namun Terdakwa mengalihkannya dan dijual kepada PT. Bima Sakti Mineral dan Terdaakwa memperoleh keuntungan dari menjual ore nikel kepada PT. Bima Sakti Mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “**dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan**” adalah perbuatan didasarkan pemakaian nama palsu (tidak sebenarnya) atau martabat palsu (status, posisi, atau kualitas pribadi yang tidak sebenarnya), atau didasarkan tipu muslihat maupun rangkaian kata (keterangan atau pernyataan) yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “**menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**” adalah daya upaya yang dilakukan pelaku menyebabkan orang lain yang dikenai perbuatan (korban) tergerak untuk menyerahkan sesuatu yang berharga dan/ atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau membuat korban memberi utang (pinjaman uang) kepada pelaku atau dapat pula membuat korban menghapuskan piutangnya (utang pelaku kepada korban), sedangkan dalam kondisi normal tanpa ada manipulasi data dan/ atau fakta berupa kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan pelaku maka korban tidak akan dengan sendirinya tergerak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 6 April 2022, pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia melakukan pembahasan kontrak dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Geo Celebes Indonesia Mining kemudian penandatanganan perjanjian jual beli ore nikel sebanyak 10.000 metrik ton chargo ore nikel senilai Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan pada tanggal 8 April 2022. Selanjutnya pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia telah menyelesaikan pembayaran beberapa tahap kepada PT. Geo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celebes Indonesia Mining melalui transfer antar rekening perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

Pembayaran tahap pertama, PT. Gaharu Mineral Indonesia mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 April 2022 senilai Rp 625.625.000,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan pada tanggal 13 Juni 2022 senilai Rp 625.625.000,- (enam ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp 1.251.250.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Pembayaran tahap kedua, pada tanggal 02 Agustus 2022 PT. Gaharu Mineral Indonesia mentransfer sebanyak 4 (empat) kali yaitu senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Rp 193.750.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp 893.750.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memindahkan dan menjual chargo ore nikel yang telah diberi tanda oleh pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia untuk dimuat ke kapal tanpa sepengetahuan pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia, dan sampai saat ini pihak PT. Gaharu Mineral Indonesia tidak mendapatkan ore nikel ataupun pengembalian uang dari Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT. Gaharu Mineral Indonesia sekitar Rp 2.145.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang milik PT. Gaharu Mineral Indonesia untuk kegiatan produksi ore nikel yang tujuan awalnya di jual kepada PT. Gaharu Mineral Indonesia namun hingga saat ini hal tersebut tidak terjadi melainkan hasil produksi ore nikel tersebut dialihkan atau dijual kepada perusahaan lain yaitu PT. Bima Sakti Mineral dengan pertimbangan tersebut telah sejalan dengan pengertian unsur ini sehingga menurut Majelis unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis berpendapat fakta-fakta yang terjadi tersebut bersumber dari adanya perjanjian jual beli yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Geo Celebes Indonesia mining dan Direktur Utama PT. Gaharu Mineral Indonesia;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan perbuatan pidana sedangkan diketahui perbuatan tersebut bersumber adanya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Geo Celebes Indonesia mining dan Direktur Utama PT. Gaharu Mineral Indonesia?, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Ir. Khoirul Anam, keterangan saksi Yohans Suseno, keterangan saksi Luther Datu Lauk dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Surat Perjanjian jual dan beli tertanggal 06 April 2022 Nomor : 008/SPK/GMI-GCI/IV/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pointo Pratento selaku Direktur Utama PT. Gaharu Mineral Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Bayer/Pembeli dan Ahmad Junaedy selaku Direktur Utama PT. Geo Celebes Indonesia Mining yang kemudian disebut sebagai Seller/Penjual, diperoleh fakta hukum bahwa Direktur Utama PT. Gaharu Mineral Indonesia telah membuat perjanjian jual beli dengan Terdakwa Ahmad Djunaedy selaku Direktur Utama PT. Geo Celebes Indonesia Mining, sebagaimana alat bukti surat berupa perjanjian jual beli tertanggal 06 April 2022 Nomor : 008/SPK/GMI-GCI/IV/2022 yang terlampir dalam berkas perkara, sebagaimana telah pula diterangkan oleh saksi Ir. Khoirul Anam, saksi Yohans Suseno dan saksi Luther Datu Lauk yang menerangkan bahwa PT. GAHARU MINERAL INDONESIA melakukan kontrak jual beli nikel/ore dengan PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING pada sekitar bulan April 2022 yang mana PT. GEO CELEBES INDONESIA MINING sebagai penjual sedangkan PT. GAHARU MINERAL INDONESIA sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas berpendapat bahwa hubungan hukum antara PT. Gaharu Mineral Indonesia selaku korban dan Terdakwa Ahmad Djunaedy selaku Direktur Utama PT. Geo Celebes Indonesia Mining adalah hubungan hukum keperdataan sebagaimana yang telah dituangkan dalam akta perjanjian jual beli tertanggal 06 April 2022 Nomor : 008/SPK/GMI-GCI/IV/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Gaharu Mineral Indonesia dan Direktur Utama PT. Geo Celebes Indonesia Mining;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 BW dengan jelas menyebutkan bahwa syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 BW tersebut dengan tegas mengatur hubungan hukum yang timbul akibat perjanjian adalah hubungan hukum dalam ranah hukum perdata (privat) dan bukan ranah hukum publik (umum) sehingga dalam perkara aquo hubungan hukum antara Terdakwa dengan Direktur Utama PT. Gaharu Mineral Indonesia adalah hubungan hukum dalam ranah hukum perdata (privat) sebagaimana kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian jual beli tertanggal 06 April 2022 Nomor : 008/SPK/GMI-GCI/IV/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 BW dengan tegas menyebutkan "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Menimbang, bahwa dari pengertian Pasal 1338 BW tersebut dihubungkan dengan perkara aquo diperoleh kesimpulan bahwa konsekuensi dari hubungan hukum yang dibuat oleh Terdakwa dengan korban sebagaimana dalam akta Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Terdakwa (Direktur Utama PT. Geo Celebes Indonesia Mining) dan Korban (Direktur Utama PT. Gaharu Mineral Indonesia), adalah konsekuensi yuridis yaitu kedua belah pihak harus tunduk dan patuh atas perjanjian tersebut dan apabila ada salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian tersebut secara sepihak maka prosedur hukum yang harus ditempuh juga yaitu prosedur hukum secara perdata dengan acuan perjanjian tersebut dan bukanlah masuk kedalam ranah hukum publik yaitu ranah hukum pidana dan oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara aquo berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah perbuatan pidana akan tetapi merupakan perbuatan perdata yaitu perbuatan yang didasarkan atas perjanjian jual beli antara Terdakwa selaku Direktur Utama dari PT. Geo Celebes Indonesia mining dengan Direktur Utama PT. Gaharu Mineral Indonesia sebagai korban sebagaimana alat bukti Perjanjian Jual Beli tertanggal 06 April 2022 Nomor : 008/SPK/GMI-GCI/IV/2022;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas telah terbukti perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana akan tetapi merupakan perbuatan perdata dalam kajian hukum perjanjian dan oleh karena itu secara hukum terhadap Terdakwa dalam amar putusannnya harus dinyatakan Lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JUNAIDY alias DEDI bin Alm. AR TOCH SALEM** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*Onslag Van Rechtsvervolging*);
2. Melepaskan Terdakwa **AHMAD JUNAIDY alias DEDI bin Alm. AR TOCH SALEM** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh kami, **MUSAFIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.** dan **BASRIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI ILYAS ANWAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kolaka, dihadiri oleh **I MADE SANTIAWAN, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh
Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

MUSAFIR, S.H.

BASRIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ILYAS ANWAR, S.H.